



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1034 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/
27/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dengan menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 27/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 27/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/902/KPTS/ 408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

- a. Setelah nomor urut 11 ditambah nomor urut berikutnya 12;
- b. Nomor urut 12 ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
12	SOKILAH NIP. 19820421 201001 2 001	Staf	Bendahara Penerimaan (mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO